



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
PEMERINTAH KOTA KENDARI

TENTANG
PARIWISATA, PERDAGANGAN, DAN PANGAN

NOMOR : 01/KB/2023
NOMOR : 01/KB/2023

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RUKSAMIN : Bupati Konawe Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.74-1017 Tahun 2021 tentang pengesahan Pengangkatan Bupati Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Konawe Utara. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. ASMAWA : Penjabat Walikota Kendari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-5770 Tahun 2022 Tanggal 7 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Kendari, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae Nomor 8 Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
↑	↓ /

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan dalam melakukan kerja sama dalam rangka pemenuhan pelayanan publik yang saling menguntungkan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu pelayanan di bidang pariwisata, perdagangan dan pangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Sektor pariwisata bahari Labengki;
- b. Perdagangan berupa perniagaan tukar menukar barang dan jasa;
- c. Pangan berupa hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan tetap memperhatikan asas manfaat serta tunduk pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
1	1

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Kendari dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tentang Pariwisata, Perdagangan dan Pangan Nomor 07/KB/2021 dan Nomor 134.4/86/2021, yang ditanda tangani pada hari Senin, 22 Maret 2021 dinyatakan tidak berlaku

PASAL 5
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Wanggudu Konawe Utara pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

